



P E N E T A P A N
Nomor 255/Pdt.P/2023/PN-Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **Sujiani**
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 06 Januari 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jalan Willièm Iskandar LK. XI, RT/RW :
007/003, Desa Indra Kasih, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan, sekarang berdomisili di
Jalan Kemuning Dusun XIII Desa Sampali
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 255/Pdt.P/2023/PN-Lbp pada tanggal 31 Juli 2023, dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Markum (Alm) dan Sonikem (Almh) yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 1949, sesuai dengan Surat Kawin No. 886/1949 ;
2. Bahwa dari pernikahannya, ayah dan ibu Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing – masing bernama Sumarni, Sudarni (Almh), Suyati, Sukarsih (Almh), Sujiani dan Suprianto ;
3. Bahwa benar ayah kandung pemohon yang bernama Markum (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1993 di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediamannya yang berada di Jalan Kemuning Dusun XIII Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

4. Bahwa dikarenakan kelalaian pemohon untuk membuat akte kematian ayah kandung pemohon tersebut, hingga saat ini ayah kandung Pemohon belum memiliki akte kematian ;

5. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama ayah kandung pemohon yang bernama Markum (Alm) tersebut, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;

6. Bahwa dengan meninggalnya ayah kandung Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte kematian atas nama ayah kandung pemohon tersebut, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat akte kematian tersebut tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada pasal 65 dinyatakan bahwa "pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam data base kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

8. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut, harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Setempat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Markum (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1993 di rumah Kediamannya yang berada di Jalan Kemuning Dusun XIII Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/1386/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 11 Mei 2023 ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian ayah kandung pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Kematian ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2023/PN-Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 1271144601660002 atas nama Sujiani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No 470/2225/2023 atas nama Sujiani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 1271140812060056 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Badri, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin No 886/1949 antara Markum dan Sonikem, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Markum, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris Sonikem (Almarhumah) dan Markum (Almarhum), selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/1386/2023 atas nama Markum (Almarhum), selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Karim Suadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Williem Iskandar LK. XI, RT/RW : 007/003, Desa Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, sekarang berdomisili di Jalan Kemuning Dusun XIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Markum (Alm) dan Sonikem (Almh);

- Bahwa orangtua Pemohon menikah Pada tanggal 15 Mei 1949;

- Bahwa anak-anak dari orangtua Pemohon adalah Sumarni, Sudarni (Almh), Suyati, Sukarsih (Almh), Sujiani dan Suprianto;

- Bahwa Sonikem (Almh) meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2002 di rumah Kediannya yang berada di Jalan Kemuning Dusun XIII Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah untuk membuat akte kematian ibu kandung pemohon tersebut, hingga saat ini ibu kandung Pemohon belum memiliki akta kematian;

2. Saksi 2. Endang Suryawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Williem Iskandar LK. XI, RT/RW : 007/003, Desa Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sekarang berdomisili di Jalan Kemuning Dusun XIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Markum (Alm) dan Sonikem (Almh);

- Bahwa orangtua Pemohon menikah Pada tanggal 15 Mei 1949;

- Bahwa anak-anak dari orangtua Pemohon adalah Sumarni, Sudarni (Almh), Suyati, Sukarsih (Almh), Sujiani dan Suprianto;

- Bahwa Sonikem (Almh) meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2002 di rumah Kediannya yang berada di Jalan Kemuning Dusun XIII Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah untuk membuat akte kematian



ibu kandung pemohon tersebut, hingga saat ini ibu kandung Pemohon belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa yang bernama Markum (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1993 di rumah Kediannya yang berada di Jalan Kemuning Dusun XIII Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/1386/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Markum (Alm) dan Sonikem (Almh) yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 1949, sesuai dengan Surat Kawin No. 886/1949 ;
- Bahwa dari pernikahannya, ayah dan ibu Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing – masing bernama Sumarni, Sudarni (Almh), Suyati, Sukarsih (Almh), Sujiani dan Suprianto ;
- Bahwa benar ayah kandung pemohon yang bernama Markum (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1993 di rumah Kediannya yang berada di Jalan Kemuning Dusun XIII Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa dikarenakan kelalaian pemohon untuk membuat akte kematian ayah kandung pemohon tersebut, hingga saat ini ayah kandung Pemohon belum memiliki akta kematian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama ayah kandung pemohon yang bernama Markum (Alm) tersebut, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;
- Bahwa dengan meninggalnya ayah kandung Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte kematian atas nama ayah kandung pemohon tersebut, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat akte kematian tersebut tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada pasal 65 dinyatakan bahwa "pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam data base kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";
- Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut, harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Setempat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-7, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Kemuning Dusun XIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2023/PN-Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-7, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari Markum (Alm), dimana Ayah Kandung Pemohon yaitu Markum (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian Ayah Kandung Pemohon yakni Markum (Alm) menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendaftarkan kematian atas Ayah Kandung Pemohon yakni Markum (Alm) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan secara hukum bahwa Markum (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1993 di rumah Kediannya yang berada di Jalan Kemuning Dusun XIII Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/1386/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 11 Mei 2023, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memohon untuk Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian Ayah Kandung pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan akte kematiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-7, bahwa benar Markum (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1993 di rumah Kediannya yang berada di Jalan Kemuning Dusun XIII Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/1386/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 11 Mei 2023, sedangkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Markum (Alm) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-7, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon bernama Markum (Alm) tersebut dimana kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Markum (Alm) tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2023/PN-Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Kemuning Dusun XIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon bernama Markum (Alm) tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut di dalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, benar bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Markum (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1993 di rumah Kediannya yang berada di Jalan Kemuning Dusun XIII Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/1386/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 11 Mei 2023 ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2023/PN-Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian ayah kandung pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIANNYA;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Lbp, tanggal 01 Agustus 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ripka Feriani Ginting, S.H., M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp 10.000,00
.....	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....		Rp 110.000,00
Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)		